

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PROKOPIM TAHUN 2025

PPID Pelaksana :

PROTOKOL KOMUNIKASI DAN DOKUMENTASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

No	Informasi (berisi informasi yang dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (Disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Surat-menyurat internal yang bersifat rahasia terkait agenda pimpinan strategis	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan b	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Berisi pertimbangan strategis dan belum untuk konsumsi publik, berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan	10 tahun atau sampai dinyatakan terbuka
2	Dokumen rencana pengamanan kegiatan pimpinan (VVIP/VIP)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c dan d	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Mengandung informasi strategi pengamanan, berisiko mengganggu keamanan	Permanen, selama belum dinyatakan terbuka
3	Notulen rapat tertutup pimpinan terkait strategi komunikasi publik	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan f	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan dan hubungan antar lembaga	5 tahun, kemudian dapat dikaji keterbukaannya
4	Data pribadi dalam dokumentasi kegiatan di lingkungan Bagian Prokopim (misalnya NIK tamu, alamat, kontak)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j dan UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP)	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melanggar privasi dan dilindungi sebagai data pribadi	Permanen, tidak boleh dibuka tanpa persetujuan
5	Surat rekomendasi internal kepada pimpinan yang masih dalam proses penetapan kebijakan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Informasi yang belum final dan belum menjadi keputusan formal	Sampai kebijakan ditetapkan
6	Identitas pelapor dalam aduan kepada pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan i	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi whistleblower agar tidak mengalami ancaman atau intimidasi	Permanen, sepanjang tidak ada persetujuan pelapor

Kepala Bagian Prokopim

Rudy Hartono, S.STP., M.SI

Pembina Tk. I

NIP. 19770223 199612 1 001